



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 928, 2020

KEMEN.DPDTT. DAK Fisik. Afirmasi Bidang  
Transportasi Perdesaan. Tahun Anggaran 2020.  
Petunjuk Operasional. Perubahan.

PERATURAN MENTERI

DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH  
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 25 TAHUN 2019 TENTANG  
PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK  
AFIRMASI BIDANG TRANSPORTASI PERDESAAN TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah  
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 25 Tahun 2019  
tentang Petunjuk Operasional Kegiatan Dana Alokasi  
Khusus Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Perdesaan  
Tahun Anggaran 2020 belum dapat menampung  
perkembangan dan kebutuhan hukum pelaksanaan  
penggunaan dana alokasi khusus fisik afirmasi bidang  
transportasi perdesaan Tahun Anggaran 2020 sehingga  
perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan  
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan  
Transmigrasi tentang Perubahan atas Peraturan Menteri  
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi Nomor 25 Tahun 2019 tentang Petunjuk Operasional Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Perdesaan Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
  5. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 257);
  6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155);
  7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1915);
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 771);
  9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 25 Tahun 2019 tentang Petunjuk Operasional Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Afiriasi Bidang Transportasi Perdesaan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1787);
  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 678);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 25 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK AFIRMASI BIDANG TRANSPORTASI PERDESAAN TAHUN ANGGARAN 2020.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 25 Tahun 2019 tentang Petunjuk Operasional Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Perdesaan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1787) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 6

- (1) Metode pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Perdesaan terdiri atas:
    - a. lelang;
    - b. e-katalog; dan
    - c. swakelola.
  - (2) Kegiatan yang dapat dilaksanakan dengan swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya untuk kegiatan yang didanai oleh dana cadangan DAK Fisik anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan Tahun Anggaran 2020.
  - (3) Dalam hal metode pelaksanaan yang telah dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memungkinkan digunakan sehingga menyebabkan target keluaran (*output*) tidak tercapai, pemerintah daerah dapat melakukan perubahan metode pelaksanaan tanpa mengubah rencana kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 7

- (1) Pemerintah daerah dapat menggunakan paling banyak 5% (lima persen) dari alokasi DAK Fisik

Afirmasi Bidang Transportasi Perdesaan untuk mendanai kegiatan penunjang yang berhubungan langsung dengan kegiatan DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Perdesaan.

- (2) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual;
  - b. biaya tender;
  - c. honorarium fasilitator kegiatan DAK Fisik yang dilakukan secara swakelola;
  - d. penunjukan konsultan pengawasan kegiatan kontraktual;
  - e. penyelenggaraan rapat koordinasi di pemerintah daerah;
  - f. perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan (tidak termasuk perjalanan dinas ke/dari Jakarta) untuk pengendalian dan pengawasan; dan
  - g. pelaksanaan reviu oleh Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, tidak termasuk honorarium reviu.
- (3) Pelaksanaan kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan karakteristik daerah.
- (4) Dalam hal biaya penunjang yang diambil 5% (lima persen) dari pagu alokasi DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran tambahan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. desain perencanaan; dan
  - b. penguatan *database* dan survey kondisi.
- (2) Biaya tender yang dapat dibiayai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan biaya tender untuk jenis kegiatan yang sesuai dengan tahapan kegiatan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa.
- (3) Honorarium fasilitator kegiatan DAK Fisik yang dilakukan secara swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c berupa honor bagi tim persiapan, tim pelaksana, dan tim pengawas kegiatan yang telah ditetapkan oleh Perangkat Daerah pelaksana swakelola.
- (4) Penunjukan konsultan pengawasan kegiatan kontraktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d hanya untuk jenis kegiatan konstruksi.
- (5) Penyelenggaraan rapat koordinasi di pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e berupa rapat koordinasi terkait pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Perdesaan yang diadakan di kabupaten/kota setempat.
- (6) Kegiatan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f dilakukan untuk menunjang persiapan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Perdesaan.

- (7) Kegiatan pelaksanaan revidu oleh inspektorat provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g berupa kegiatan rapat koordinasi antara Perangkat Daerah pelaksana kegiatan dengan inspektorat daerah.
4. Lampiran Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 25 Tahun 2019 tentang Petunjuk Operasional Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Perdesaan Tahun Anggaran 2020 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Agustus 2020

MENTERI DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN  
TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDUL HALIM ISKANDAR

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Agustus 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN  
TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 10 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI  
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH  
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR  
25 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK  
OPERASIONAL KEGIATAN DANA ALOKASI  
KHUSUS FISIK AFIRMASI BIDANG  
TRANSPORTASI PERDESAAN TAHUN  
ANGGARAN 2020

PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK  
AFIRMASI BIDANG TRANSPORTASI PERDESAAN TAHUN ANGGARAN 2020

DAFTAR ISI

- BAB I PENDAHULUAN
- A. Latar Belakang
  - B. Tujuan
  - C. Ruang Lingkup
- BAB II TATA CARA PELAKSANAAN KEGIATAN
- A. Pengadaan Sarana Transportasi Darat
  - B. Pengadaan Sarana Transportasi Perairan/Kepulauan
  - C. Pembangunan Dermaga Rakyat
  - D. Pembangunan/Peningkatan Jalan Desa Strategis
  - E. Renovasi/Penggantian Jembatan Gantung
  - F. Ketentuan Khusus
  - G. Target Keluaran (*Output*) Kegiatan
  - H. Penilaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan
  - I. Pelaporan
- BAB III PENUTUP

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Perdesaan diarahkan untuk mendukung pengentasan kesenjangan wilayah sesuai Agenda Nawacita ketiga yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan melalui penyediaan sarana dan prasarana transportasi. Dengan demikian maka daerah tersebut diharapkan akan tumbuh lebih cepat sehingga tercipta pemerataan pembangunan nasional.

Kebijakan penggunaan DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Perdesaan secara khusus diarahkan untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas di kabupaten/kota yang merupakan daerah terisolir, daerah tertinggal, perbatasan negara, kawasan transmigrasi, pulau kecil terluar dan seluruh kabupaten di provinsi Papua dan provinsi Papua Barat yang menghubungkan ke fasilitas pelayanan dasar, pusat produksi, pusat distribusi/ekonomi, pusat administrasi pemerintah dan ibu kota kecamatan.

Untuk kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Perdesaan maka disusun Petunjuk Operasional Kegiatan yang merupakan pedoman tata cara penggunaan DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Perdesaan bagi Pemerintah Daerah pelaksana di daerah yang berisi penjelasan rinci mengenai pelaksanaan kegiatan.

### B. Tujuan

Tujuan dan sasaran DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Perdesaan yaitu untuk meningkatkan aksesibilitas di kabupaten/kota yang merupakan daerah tertinggal, perbatasan negara, kawasan transmigrasi, pulau kecil terluar, dan wilayah Papua yang menghubungkan:

1. daerah tertinggal atau terisolir menuju fasilitas pelayanan dasar, pusat distribusi, kecamatan, dan ibu kota kecamatan;
2. kawasan transmigrasi menuju fasilitas pelayanan dasar, pusat distribusi, kecamatan, dan ibu kota kecamatan;

3. kecamatan lokasi prioritas perbatasan menuju fasilitas pelayanan dasar, Pos Lintas Batas Negara (PLBN), serta pusat produksi di Pusat Kawasan Strategis Nasional (PKSN) menuju ibu kota Kecamatan;
4. pulau-pulau kecil terluar berpenduduk di luar Jawa dan Bali menuju fasilitas pelayanan dasar, kecamatan dan ibu kota kecamatan atau pusat distribusi; dan
5. seluruh kabupaten di provinsi Papua dan provinsi Papua Barat menuju fasilitas pelayanan dasar, ibu kota kecamatan atau pusat distribusi.

C. Ruang Lingkup

1. Deskripsi Menu Kegiatan

DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Perdesaan hanya dapat digunakan untuk membiayai:

- a. kegiatan fisik berupa penyediaan sarana transportasi darat/perairan untuk meningkatkan mobilitas barang dan/atau penumpang di daerah tertinggal, lokasi prioritas perbatasan negara, kawasan transmigrasi, pulau-pulau kecil terluar berpenduduk, dan seluruh kabupaten di provinsi Papua dan provinsi Papua Barat yang menghubungkan wilayah/kawasan terisolir menuju fasilitas pelayanan dasar, pusat produksi, pusat distribusi/ekonomi dan pusat administrasi pemerintah;
- b. kegiatan fisik berupa pembangunan baru dermaga rakyat untuk mendukung angkutan orang dan barang, khususnya di wilayah pesisir di daerah tertinggal, lokasi prioritas perbatasan negara, kawasan transmigrasi, pulau-pulau kecil terluar berpenduduk, dan seluruh kabupaten di provinsi Papua dan provinsi Papua Barat yang menghubungkan wilayah/kawasan terisolir menuju pusat fasilitasn pelayanan dasar, pusat produksi, pusat distribusi/ekonomi dan pusat administrasi pemerintahan;
- c. kegiatan fisik berupa pembangunan/peningkatan jalan desa strategis untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas di daerah tertinggal, pulau-pulau kecil terluar, perbatasan negara (pusat administrasi pemerintah, jalan paralel perbatasan, jalan sabuk perbatasan dan akses menuju Pos Lintas Batas Negara), kawasan transmigrasi dan seluruh kabupaten di provinsi Papua dan provinsi Papua Barat yang menghubungkan

- wilayah/kawasan terisolir menuju pusat fasilitas pelayanan dasar, pusat produksi, pusat distribusi/ekonomi dan pusat administrasi pemerintah; dan
- d. kegiatan fisik berupa renovasi jembatan gantung untuk meningkatkan aksesibilitas di daerah tertinggal, lokasi prioritas perbatasan negara, kawasan transmigrasi dan seluruh kabupaten di provinsi Papua dan provinsi Papua Barat yang menghubungkan wilayah/kawasan terisolir menuju pusat fasilitas pelayanan dasar, pusat produksi, pusat distribusi/ekonomi dan pusat administrasi pemerintah.

2. Kriteria Lokasi Prioritas

- a. 122 (seratus dua puluh dua) Kabupaten Daerah Tertinggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. 7 (tujuh) pos lintas batas Negara (PLBN), 10 (sepuluh) pusat kawasan strategis nasional (PKSN), dan 187 (seratus delapan puluh tujuh) Kecamatan Lokpri di 43 (empat puluh tiga) kabupaten/kota perbatasan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pulau-Pulau Kecil Terluar berpenduduk (di luar Jawa dan Bali) di 14 (empat belas) Provinsi, 28 (dua puluh delapan) kabupaten/kota dan 42 (empat puluh dua) pulau-pulau kecil terluar berpenduduk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Kawasan Transmigrasi yang sudah ditetapkan dan Rencana Kawasan Transmigrasi yang akan ditetapkan setelah disahkan oleh Kementerian/Lembaga yang menangani ketransmigrasian; dan
- e. seluruh kabupaten di provinsi Papua dan provinsi Papua Barat.

BAB II  
TATA CARA PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Pengadaan Sarana Transportasi Darat

Rancang bangun dan rekayasa setiap tipe kendaraan bermotor untuk angkutan barang dan/atau orang tersebut disusun dan ditetapkan oleh Perangkat Daerah kabupaten/kota pengelola kegiatan.

1. Terdapat dua jenis sarana transportasi darat yang diperbolehkan, yaitu:

a. kendaraan bak terbuka (*pick up single cabin/extra cabin*)

Sarana transportasi jalan kendaraan bermotor dengan bak dan kabin tunggal untuk angkutan barang serta orang dengan 4 (empat) roda dengan penggerak 2 (dua) roda (*2x4/single gardan*) atau 4 (empat) roda (*4x4/double gardan*) sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah penerima bantuan; dan

b. kendaraan minibus (*microbus*)

Sarana transportasi jalan berupa bus kecil untuk angkutan orang dengan 4 (empat) roda dengan mesin penggerak dua roda (*2x4/single gardan*) atau 4 (empat) roda (*4x4/double gardan*) sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah penerima bantuan.

2. Persyaratan Teknis

Spesifikasi teknis sarana transportasi darat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kendaraan.

a. Rincian Spesifikasi Teknis Kendaraan Bak Terbuka (*Pick-Up*)

No	Uraian	Spesifikasi
1.	Model	kendaraan bak terbuka ( <i>pick-up</i> ) kabin tunggal/ekstra kabin dengan bak muatan terbuka dan/atau tertutup.
2.	GVW (JBB)	<3,5 (tiga koma lima) ton
3.	Sistem Penggerak	memiliki 4 (empat) roda yang digerakkan oleh: a. penggerak roda belakang atau dua roda ( <i>2x4/single gardan</i> )

No	Uraian	Spesifikasi
		b. penggerak empat roda (4x4/ <i>double garden</i> )
4.	Dimensi	a. tinggi bak bagian dalam: maksimum 500 mm b. tinggi kendaraan bermotor: ketentuan tinggi kendaraan bermotor 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar kendaraan dan/atau 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter diukur dari permukaan tanah

b. Rincian Spesifikasi Teknis Kendaraan Minibus (*Microbus*)

No	Uraian	Spesifikasi
1.	Model	<i>Microbus/Minibus</i> dengan kapasitas 16 (enam belas)- 20 (dua puluh) kursi
2.	GVW (JBB)	<8 (delapan) Ton
3.	Sistem Penggerak	a. penggerak roda belakang atau dua roda (4x2/ <i>single garden</i> ) b. penggerak empat roda (4x4/ <i>double garden</i> )
4.	Dimensi	a. panjang kendaraan kurang lebih 5.505 (lima ribu lima ratus lima) mm b. lebar kendaraan kurang lebih 1.695 (seribu enam ratus sembilan puluh lima) mm c. tinggi kendaraan kurang lebih 2.095 (dua ribu sembilan puluh lima) mm, diukur dari permukaan tanah

3. Pelaksanaan, Pengelolaan, dan Pemeliharaan

- a. pelaksanaan kegiatan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang perhubungan/transportasi atau Perangkat Daerah lain yang diberikan pendelegasian tugas dan urusan oleh Perangkat Daerah terkait yang disahkan oleh kepala daerah;

- b. pengadaan sarana transportasi dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota melalui belanja hibah yang diserahkan kepada pemerintah desa/kelurahan yang kemudian pengelolaan dan pemeliharaan moda akan dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama/Koperasi di yang memiliki unit usaha/pelayanan di bidang transportasi; dan
- c. Perangkat Daerah pelaksana wajib melakukan pembinaan terhadap Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama/Koperasi dalam pengelolaan usaha jasa transportasi untuk memanfaatkan moda transportasi yang telah dihibahkan.

**B. Pengadaan Sarana Transportasi Perairan/Kepulauan**

Rancang bangun dan rekayasa setiap sarana transportasi air untuk angkutan orang dan/atau barang tersebut disusun dan ditetapkan oleh Perangkat Daerah kabupaten/kota pengelola kegiatan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat, karakteristik perairan setempat dan standar keselamatan pelayaran angkutan laut/danau/sungai.

Jenis sarana transportasi air yang diizinkan adalah kapal angkutan penumpang dan/atau barang dengan ukuran tonase kotor (*gross tonnage*) dibawah 20 (dua puluh) GT (*gross tonnage*) dan/atau maksimal kapasitas 25 (dua puluh lima) penumpang.

**1. Persyaratan Teknis**

Dalam hal keselamatan transportasi mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan tentang Standar Kapal NonKonvensi Berbendera Indonesia, dan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kapal NonKonvensi Berbendera Indonesia.

**2. Pelaksanaan dan Pengelolaan**

- a. pelaksanaan kegiatan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang perhubungan/transportasi atau Perangkat Daerah lain yang diberikan pendelegasian tugas dan urusan oleh Perangkat Daerah terkait yang disahkan oleh kepala daerah;
- b. pengadaan sarana transportasi dilakukan melalui belanja hibah yang diserahkan kepada pemerintah desa/kelurahan yang kemudian pengelolaan dan pemeliharaan moda akan dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik

- Desa Bersama/Koperasi yang memiliki unit usaha/pelayanan di bidang transportasi;
- c. Perangkat Daerah pelaksana wajib melakukan pembinaan terhadap Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama/Koperasi dalam pengelolaan usaha jasa transportasi untuk memanfaatkan moda yang telah dihibahkan; dan
  - d. dalam hal pengoperasian moda, pengelola berkewajiban mengurus ijin operasional dan rekrutmen awak kapal berpengalaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

### C. Pembangunan Dermaga Rakyat

Dermaga adalah suatu bangunan pelabuhan yang digunakan untuk merapat dan menambatkan kapal yang melakukan bongkar muat barang dan menaikturunkan penumpang, dan jasa lainnya. Dermaga rakyat berperan sebagai tempat pelayanan multifungsi untuk mendukung kehidupan masyarakat sekitarnya, khususnya di daerah terpencil, terisolasi, perbatasan, melalui:

1. pelayanan tambat dan labuh kapal;
2. pelayanan bongkar muat barang;
3. pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal;
4. pelayanan logistik dan perbekalan kapal;
5. wisata bahari; dan
6. penyediaan dan/atau pelayanan jasa lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan dermaga rakyat, antara lain:

1. Ketersediaan lahan calon lokasi dermaga rakyat harus berstatus bebas sengketa berdasarkan aspek regulasi.
2. Pembangunan Dermaga rakyat harus dilengkapi dengan dokumen perencanaan meliputi studi kelayakan, gambar detil rancang bangun dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL).
3. Memiliki fasilitas tambat kapal.
4. Tipe dermaga rakyat dibuat sesuai dengan kebutuhan daerah dengan memperhatikan kondisi tebing sungai, perbedaan muka air pasang dan surut, serta memenuhi standar keselamatan.

5. Penggunaan material dalam pembangunan dermaga rakyat mempertimbangkan tingkat ketahanan material dan kemudahan pemeliharaan.
6. Dalam penyusunan rancang bangun dermaga rakyat harus mengacu kepada ketentuan yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku serta mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang.
7. Pemerintah Daerah menunjuk Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang perhubungan untuk melakukan pengelolaan dan pemeliharaan aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Pembangunan/Peningkatan Jalan Desa Strategis

1. Ruang lingkup kegiatan meliputi:
  - a. Jalan Desa Strategis adalah jalan desa yang tidak tercatat sebagai Jalan Nasional, Jalan Provinsi maupun Jalan Kabupaten/Kota yang berfungsi sebagai penghubung antar desa/kelurahan dan/atau antar kawasan yang memiliki nilai strategis dalam percepatan pembangunan daerah. Jalan Desa Strategis menjadi bagian dari perencanaan ruas jalan strategis daerah dan ditetapkan dalam Surat Keputusan/Surat Penetapan Kepala Daerah tentang Jalan Desa Strategis yang merupakan calon Jalan Kabupaten Tahun 2020-2024;
  - b. jembatan yang berada di dalam ruas Jalan Desa Strategis dan menjadi penghubung di dalam ruas Jalan Desa Strategis yang akan dibangun/ditingkatkan pada tahun anggaran 2020 sebagai sarana lalu lintas orang dan barang;
  - c. beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan/peningkatan Jalan Desa Strategis, antara lain:
    - 1) ketersediaan lahan calon lokasi jalan dan jembatan harus berstatus bebas sengketa berdasarkan aspek regulasi;
    - 2) pembangunan/peningkatan Jalan Desa Strategis harus dilengkapi dokumen perencanaan meliputi studi kelayakan/*Feasibility Study (FS)*, *Detail Engineering Design (DED)*, khusus ruas jalan dilengkapi dengan peta ruas jalan; dan
    - 3) dalam penyusunan rancang-bangun pembangunan/peningkatan Jalan Desa Strategis harus mengacu kepada

ketentuan yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku dan mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang.


- d. prioritas pembangunan/peningkatan Jalan Desa Strategis adalah ruas-ruas jalan sebagai berikut:
- 1) ruas jalan dan jembatan yang menuju jalan paralel perbatasan, jalan sabuk perbatasan dan Pos Lintas Batas Negara (PLBN);
  - 2) ruas jalan dan jembatan di dalam pulau-pulau kecil terluar berpenduduk;
  - 3) ruas jalan dan jembatan menuju atau di dalam kawasan transmigrasi;
  - 4) ruas jalan dan jembatan yang menghubungkan ke fasilitas pelayanan dasar dan dari pusat-pusat produksi menuju pusat distribusi di Daerah Tertinggal; dan
  - 5) ruas jalan dan jembatan yang menghubungkan ke fasilitas pelayanan dasar dan dari pusat-pusat produksi menuju pusat distribusi pada kabupaten di provinsi Papua dan provinsi Papua Barat.

## 2. Persyaratan Teknis

### a. Jalan Desa Strategis

Ruang lingkup Jalan Desa Strategis dengan kriteria:

- 1) jalan penghubung antar-Desa yang tidak termasuk jalan kabupaten



- 2) jalan penghubung antar jalan kabupaten/provinsi/nasional menuju desa terisolir;
- 3) jalan penghubung Desa terisolir menuju pelayanan dasar, pusat produksi, pusat pertumbuhan ekonomi dan pusat administrasi; Desa ke Pusat Pelayanan Lingkungan;




- 4) jalan penghubung menuju/keluar dan di dalam kawasan transmigrasi;
- 5) jalan penghubung dari desa di kecamatan LOKPRI menuju jalan paralel perbatasan, jalan sabuk perbatasan dan PLBN atau jalan berstatus diatasnya serta jalan di dalam pulau kecil terluar berpenduduk;
- 6) spesifikasi teknis meliputi:
  - a) spesifikasi untuk jenis pembangunan adalah minimal hingga perkerasan atau maksimal hingga Lapisan penetrasi (Lapen) Makadam; dan
  - b) spesifikasi untuk jenis peningkatan wajib sampai tingkat LAPEN Makadam.

Jenis perkerasan jalan berupa Lapisan penetrasi (Lapen) mengacu pada SNI SNI 6751:2016 atau berdasarkan pada Surat Edaran Dirjen Bina Marga Nomor 04/Se/DB/2017 tentang manual design perkerasan jalan, yaitu pada tabel 3.1 disertai DED dan justifikasi teknis dari dinas pekerjaan umum setempat.

Dalam pelaksanaannya harus memperhatikan:

- a) persyaratan teknis jalan dan kriteria perencanaan teknis jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) tata cara perencanaan geometrik jalan antar kota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) spesifikasi teknis untuk lebar badan jalan/ perkerasan jalan nonstatus adalah minimal 3,5 (tiga koma lima) Meter dan maksimal 6,5 (enam koma lima) Meter;

- d) panduan pengaspalan mengacu pada SNI 6751:2016 dan tertuang teknis pengerjaannya pada Buku Panduan Pembangunan Jalan untuk Perdesaan; dan
- e) spesifikasi Bahan Lapis Penetrasi Makadam (LAPEN) mengacu pada SNI 6751: 2016, dengan tebal lapen minimal 5-8 cm. Bahan material yang digunakan diutamakan untuk memanfaatkan material lokal setempat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.



- 7) untuk daerah yang membutuhkan perlakuan khusus dalam pembuatan konstruksi jalan yang disebabkan lokasi pekerjaan merupakan tanah problematik yang meliputi tanah lunak baik organik maupun nonorganik, tanah ekspansif dan tanah gambut maka dimungkinkan untuk menggunakan perkerasan beton.  
 Penentuan standar spesifikasi konstruksi jalan pada tanah problematik dibuktikan melalui tes *in situ* CBR (*California Bearing Ratio*) sesuai SNI 03-1731-1989 atau CBR Laboratorium sesuai SNI 03-1744-1989.
- b. jembatan dalam ruas Jalan Desa Strategis adalah suatu bangunan konstruksi di atas sungai, saluran irigasi atau jurang yang digunakan untuk menghubungkan ruas jalan desa strategis prasarana lalu lintas darat. Tujuan dari pembangunan jembatan di sini adalah untuk sarana penghubung lalu-lintas kendaraan.  
 Konstruksi jembatan dalam ruas Jalan Desa Strategis yang dibangun menggunakan beton dengan lebar menyesuaikan lebar badan jalan (3,5 M - 6,5 M) (mengacu SNI 03-1774-1989

- spesifikasi konstruksi jembatan tipe balok T untuk beban BM 70 dan ketentuan sejenis lainnya yang berlaku).
3. Pelaksanaan, Pengelolaan dan Pemeliharaan
    - a. pelaksanaan kegiatan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pekerjaan umum atau Perangkat Daerah lain yang diberikan pendelegasian tugas dan urusan oleh Perangkat Daerah terkait yang disahkan oleh kepala daerah;
    - b. khusus untuk jalan di kawasan transmigrasi dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang ketransmigrasian;
    - c. jalan desa strategis yang telah selesai dibangun akan menjadi aset pemerintah daerah;
    - d. Perangkat Daerah pelaksana berkewajiban untuk melakukan pengelolaan dan pemeliharaan aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    - e. ruas Jalan Desa Strategis yang telah selesai dibangun paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun wajib diusulkan ke dalam Rancangan Umum Jaringan Jalan Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  4. Pelaksanaan Pemanfaatan Dana Cadangan DAK Fisik Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2020
    - a. pelaksanaan pemanfaatan Dana Cadangan DAK Fisik APBN-P Tahun Anggaran 2020 digunakan untuk mendanai kegiatan Pembangunan/Peningkatan Jalan Desa Strategis pada ruas jalan desa strategis yang telah disepakati dalam rencana kegiatan DAK Afirmasi Transportasi Perdesaan Tahun Anggaran 2020 yang belum terkontrak;
    - b. pelaksanaan kegiatan Pembangunan/Peningkatan Jalan Desa Strategis yang dibiayai oleh Dana Cadangan DAK Fisik APBN-P Tahun Anggaran 2020 dapat dilaksanakan secara swakelola atau kontraktual/lelang;
    - c. untuk pelaksanaan kegiatan secara swakelola yang diizinkan adalah dengan swakelola Tipe I, tipe III atau swakelola tipe IV sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa secara swakelola;


- d. untuk pelaksanaan secara kontraktual/lelang, pihak ketiga pelaksana kegiatan wajib melibatkan tenaga kerja lokal dan membuat surat pernyataan bersedia melibatkan tenaga kerja lokal dan melaporkan jumlah total tenaga kerja dan persentase tenaga kerja lokal yang diikutsertakan dalam pelaksanaan kegiatan; dan
- e. pelaksanaan kegiatan pembangunan/peningkatan jalan desa strategis yang didanai oleh dana cadangan DAK Fisik APBN-P Tahun Anggaran 2020 yang dilaksanakan secara swakelola maupun kontraktual/lelang wajib mengedepankan prinsip Padat Karya dengan bekerja sama dengan pemerintah desa atau organisasi masyarakat di lokasi kegiatan setempat untuk mengoptimalkan penggunaan tenaga kerja lokal dan memanfaatkan sumber daya material lokal setempat.

E. Renovasi/Penggantian Jembatan Gantung


- 1. Ruang Lingkup Renovasi/Penggantian Jembatan Gantung meliputi:
  - a. renovasi jembatan gantung diutamakan bagi jembatan gantung yang dalam kondisi rusak ringan maupun berat yang memiliki nilai strategis bagi masyarakat terutama di desa yang terisolir yang merupakan akses utama masyarakat menuju ke fasilitas pelayanan dasar dan menunjang kegiatan perekonomian;
  - b. jembatan gantung dalam kondisi rusak berat dan tidak dimungkinkan untuk direnovasi, dapat dibangun jembatan gantung baru di lokasi yang sama menggantikan jembatan gantung yang rusak; dan
  - c. menu renovasi/penggantian jembatan gantung meliputi:
    - 1) rehabilitasi jembatan gantung, khususnya untuk jembatan gantung yang mengalami kondisi rusak ringan sampai tingkat sedang dan tidak memerlukan penggantian berat, contoh: rusak selasar jembatan, rusak sebagian sling, dan lain-lain.
    - 2) penggantian jembatan gantung, khususnya untuk jembatan gantung yang mengalami kondisi rusak berat dan tidak dimungkinkan untuk direnovasi.

2. Persyaratan Teknis

- a. jembatan gantung yang akan direnovasi sudah menjadi asset pemerintah daerah/pemerintah desa;
- b. bentang jembatan gantung yang akan direnovasi maksimal 60 (enam puluh) meter (tipe asimetris) dan 80 (delapan puluh) meter atau 120 (seratus dua puluh) meter (tipe simetris); dan
  - 1) Tipe asimetris (bentang maksimal 60 (enam puluh) meter, contoh 40 (empat puluh) meter  $< L < 60$  (enam puluh) meter



- 2) Tipe Simetris (contoh: bentang 60 (enam puluh) m  $< L < 120$  (seratus dua puluh) meter



- c. pelaksanaan Konstruksi jembatan gantung mengacu pada konstruksi Jembatan Untuk Pedesaan (JUDESA) yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015 atau referensi lain dengan desain dan kualitas serupa serta mendapat pengesahan dari Balai Jalan dan Jembatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Provinsi setempat.

3. Pengelolaan dan Pemeliharaan
  - a. pemerintah daerah menunjuk Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang pekerjaan umum untuk melakukan pengelolaan dan pemeliharaan aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. pemeliharaan Jembatan Gantung mengacu kepada pedoman Manual Pemeliharaan Jembatan Suspensi serta Pedoman Pemeriksaan dan Pemeliharaan Jembatan Gantung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. Ketentuan Khusus

1. Pelaksana kegiatan DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Perdesaan ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah berdasarkan ruang lingkup kegiatan DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Perdesaan.
2. DAK Afirmasi Bidang Transportasi Perdesaan tidak boleh dipergunakan untuk membiayai operasionalisasi serta kegiatan-kegiatan lainnya yang tidak berhubungan dengan sarana dan prasarana yang dibangun.
3. Sarana moda transportasi tidak boleh dipergunakan sebagai kendaraan dinas pejabat atau kendaraan operasional instansi pemerintah.
4. Setiap sarana moda transportasi wajib mencantumkan sumber pendanaan kegiatan pada badan kendaraan/moda, yaitu:
  - a. DAK Afirmasi Bidang Transportasi Perdesaan Tahun Anggaran pelaksanaan; dan
  - b. logo Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
5. Pembangunan Dermaga Rakyat harus merupakan pembangunan baru sehingga tidak diperkenankan berupa kegiatan rehabilitasi, perluasan atau pembangunan lanjutan dari kegiatan tahun anggaran sebelumnya.
6. Pekerjaan pembangunan Dermaga Rakyat dan renovasi/penggantian jembatan gantung harus selesai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran, tidak diperkenankan dikerjakan dengan kontrak tahun jamak (*multi years*).

7. Pekerjaan pembangunan Dermaga Rakyat dan renovasi/penggantian gantung apabila tidak selesai dalam 1 (satu) tahun anggaran berjalan maka pembangunan wajib diselesaikan menggunakan pembiayaan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah pada tahun anggaran berikutnya.
8. Pada lokasi kegiatan pembangunan Dermaga Rakyat, pembangunan/peningkatan Jalan Desa Strategis dan renovasi Jembatan Gantung wajib diletakkan papan informasi kegiatan yang memuat informasi tentang:
  - a. nama kegiatan;
  - b. volume fisik;
  - c. nilai kontrak;
  - d. sumber dana;
  - e. lokasi;
  - f. waktu pelaksanaan;
  - g. nama kontraktor pelaksana; dan
  - h. konsultan.
9. Pembangunan/Peningkatan Jalan Desa Strategis hanya dapat dilaksanakan pada ruas jalan yang tidak termasuk dalam ruas Jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten/Kota, dan Jalan Lingkungan.
10. Lokasi yang menjadi objek pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Perdesaan harus dipastikan berstatus bebas sengketa berdasarkan aspek regulasi.

G. TARGET KELUARAN (*OUTPUT*) KEGIATAN

Adapun keluaran (*output*) kegiatan ini yaitu untuk meningkatkan aksesibilitas di kabupaten/kota yang merupakan daerah tertinggal, perbatasan negara, wilayah transmigrasi, kabupaten yang memiliki pulau-pulau kecil terluar berpenduduk, dan seluruh kabupaten di provinsi Papua dan provinsi Papua Barat yang menghubungkan:

1. daerah Tertinggal menuju fasilitas pelayanan dasar, pusat distribusi, kecamatan, dan ibu kota kecamatan;
2. pusat produksi menuju pusat distribusi, kecamatan, dan ibu kota kecamatan;

3. kawasan transmigrasi menuju fasilitas pelayanan dasar, pusat distribusi, kecamatan, dan ibu kota kecamatan;
4. kecamatan lokasi prioritas perbatasan menuju fasilitas pelayanan dasar, Pos Lintas Batas Negara (PLBN), serta pusat produksi di Pusat Kawasan Strategis Nasional (PKSN) menuju Ibu kota Kecamatan;
5. pulau-pulau kecil terluar berpenduduk menuju fasilitas pelayanan dasar, kecamatan dan ibu kota kecamatan atau pusat distribusi terdekat; dan
6. seluruh kabupaten di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat menuju fasilitas pelayanan dasar, kecamatan dan ibu kota kecamatan atau pusat distribusi terdekat.

#### H. PENILAIAN KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Keluaran (*output*)
  - a. jumlah sarana-prasarana transportasi baik sarana transportasi darat, perairan, dermaga rakyat dan tambatan perahu yang disediakan sehingga masyarakat memperoleh kemudahan dalam mengakses pusat pertumbuhan, pelayanan dasar, pemerintahan, pusat produksi dan distribusi;
  - b. jumlah dermaga rakyat dan tambatan perahu yang dibangun sehingga meningkatkan kualitas pelayanan bongkar muat barang/orang di Daerah Tertinggal, Perbatasan Negara, pulau – pulau kecil terluar berpenduduk, Kawasan Transmigrasi dan kabupaten di Provinsi Papua-Papua Barat;
  - c. panjang Jalan Desa Strategis/Jalan Desa Strategis yang dibangun/ditingkatkan sehingga meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas di Daerah Tertinggal, Pulau-Pulau Kecil Terluar berpenduduk, Perbatasan Negara, Kawasan Transmigrasi dan Seluruh kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat;
  - d. jumlah jembatan gantung yang direnovasi sehingga meningkatkan aksesibilitas di Daerah Tertinggal, Perbatasan Negara, Kawasan Transmigrasi dan kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat;
  - e. jumlah kabupaten/kota yang melakukan sinergi kegiatan yang didanai oleh DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Perdesaan dengan sumber-sumber pembiayaan lainnya (termasuk DAK bidang lain);

- f. jumlah Kabupaten/Kota yang menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Perdesaan; dan
- g. jumlah Kabupaten/Kota yang menyerahkan laporan tepat waktu.

2. Hasil (*Outcome*)

- a. meningkatnya pergerakan barang/penumpang dari pusat-pusat pelayanan dasar dan pemerintahan serta pusat-pusat produksi dan distribusi ke daerah tertinggal, perbatasan negara, wilayah transmigrasi, pulau-pulau kecil terluar berpenduduk dan seluruh kabupaten di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
- b. meningkatnya kualitas pelayanan transportasi perairan di daerah tertinggal, perbatasan negara, kawasan transmigrasi, dan pulau-pulau kecil terluar berpenduduk;
- c. terciptanya sinkronisasi kegiatan dan koordinasi kelembagaan antara Perangkat Daerah Pengelola DAK Afirmasi Bidang Transportasi Perdesaan Tahun 2019 dengan Perangkat Daerah lain yang terkait di kabupaten/kota;
- d. meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian DAK Afirmasi Bidang Transportasi Perdesaan di tingkat kabupaten/kota; dan
- e. meningkatnya kepatuhan dalam penyampaian laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

I. Pelaporan

- 1. Laporan kegiatan terdiri dari 2 (dua) jenis sebagai berikut:
  - a. Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan; dan
  - b. Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan.
- 2. Laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dibuat per triwulan sesuai dengan Peraturan Presiden tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik Tahun Anggaran 2020 dengan format sebagaimana tercantum dibawah ini.
- 3. Laporan akhir pelaksanaan kegiatan disusun setelah kegiatan selesai dilaksanakan dan paling lambat dikirimkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) ke Kementerian pada Bulan Maret tahun anggaran berikutnya.

4. Laporan akhir pelaksanaan kegiatan paling sedikit memuat:
  - a. realisasi keuangan;
  - b. capaian keluaran (*output*) kegiatan;
  - c. rencana pemanfaatan keluaran (*output*); dan
  - d. dokumentasi hasil keluaran (*output*).

CONTOH FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN  
DAK FISIK AFIRMASI BIDANG TRANSPORTASI PERDESAAN TAHUN ANGGARAN 2020

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PER-TRIWULAN  
DAK FISIK AFIRMASI BIDANG TRANSPORTASI PERDESAAN TAHUN ANGGARAN 2020

Provinsi :  
Kabupaten/kota :

No.	Jenis Kegiatan	Perencanaan Kegiatan					Realisasi		Kesesuaian sasaran dan Lokasi dengan RK		Kesesuaian antara DPA dengan Juknis		Kodefikasi Masalah				
		Sat	Vol	Jumlah Penerima Manfaat	Jumlah			Fisik	Keuangan	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Nomor Kode	
					DAK (Rp. Juta)	Pendamping (Rp. Juta)	Total (Rp. Juta)										

Kodefikasi Masalah:

Kode Masalah

1. Permasalahan Terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK);
2. Permasalahan Terkait dengan Petunjuk Teknis;
3. Permasalahan Terkait dengan Rencana Krja dan Anggaran;
4. Permasalahan Terkait dengan DPA;
5. Permasalahan Terkait dengan SK Penerimaan PPK;
6. Permasalahan Terkait dengan Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak;
7. Permasalahan Terkait dengan Persiapan Pekerjaan Swakelola;
8. Permasalahan Terkait dengan Penyerbitan SP2D;
9. Permasalahan Terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak; dan
10. Permasalahan Terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola.

....., 2020

Kepala Dinas

Provinsi/Kabupaten/Kota

N.I.P.: .....

BAB III  
PENUTUP

Petunjuk Operasional Kegiatan DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Perdesaan ini merupakan pedoman bagi pelaksanaan DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Perdesaan Tahun 2020 di daerah. Melalui petunjuk operasional ini diharapkan akan terselenggara perencanaan, penyelenggaraan, serta pemanfaatan DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Perdesaan yang tepat sasaran berasaskan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Diharapkan melalui Petunjuk Operasional DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Perdesaan ini dapat mempermudah pelaksanaan DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Perdesaan di daerah sehingga peningkatan konektivitas antarwilayah di daerah tertinggal, perbatasan, pulau kecil terluar, kawasan transmigrasi dan seluruh kabupaten di provinsi Papua dan provinsi Papua Barat dapat terwujud.

MENTERI DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN  
TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDUL HALIM ISKANDAR